PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA

NOMOR 768/P/SK/HT/2015

TENTANG

PUSAT STUDI

REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA,

Menimbang : bahwa guna mengatur lebih lanjut ketentuan dalam Pasal 119 Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada dengan Peraturan Rektor;

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2013 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Gadjah Mada (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5454);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada;
7. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 12/SK/MWA/2014 tentang Penetapan Rektor Universitas Gadjah Mada Pengganti Antar Waktu Periode 2012-2017;

Memperhatikan : Hasil Rapat Pleno Khusus Senat Akademik Universitas Gadjah Mada tanggal 12 Juni 2015;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR TENTANG PUSAT STUDI.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:
1. Universitas adalah Universitas Gadjah Mada.
2. Rektor adalah Rektor Universitas Gadjah Mada.

3. Wakil Rektor adalah Wakil Rektor yang membidangi urusan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
4. Pusat Studi adalah unsur pelaksana akademik yang bertugas melaksanakan kegiatan penelitian yang bersifat multi-, inter- dan lintas-disiplin ilmu yang dikembangkan untuk mendukung kegiatan pendidikan, kerjasama dan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan kompetensi tertentu.
5. Fakultas/Sekolah adalah Fakultas/Sekolah di lingkungan Universitas.
6. Spesialisasi adalah keahlian dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang spesifik.
7. Kompetensi adalah kemampuan dalam melaksanakan penelitian sesuai dengan Spesialisasi.
8. Tim Ahli adalah sekelompok orang yang karena keahliannya melaksanakan kegiatan penelitian di Pusat Studi.
9. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
10. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
11. Dosen adalah dosen aktif di lingkungan Universitas.
12. Tenaga Kependidikan adalah tenaga kependidikan di lingkungan Universitas.
13. Mahasiswa adalahmahasiswa di Universitas.
14. Peneliti adalah Dosen, Mahasiswa, atau Tenaga Kependidikan yang melaksanakan Penelitian di Pusat Studi.
15. Mitra adalah pihak yang berasal baik dari dalam negeri maupun luar negeri, yang melakukan kesepakatan kerja sama dengan Universitas.
16. Pusat Kajian adalah unit yang melaksanakan kegiatan Penelitian bersifat monodisiplin ilmu yang dikembangkan untuk mendukung kegiatan pendidikan, kerja sama, dan Pengabdian kepada Masyarakat Fakultas/Sekolah.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Rektor menetapkan Kompetensi Pusat Studi sesuai dengan kebijakan strategis nasional dan Rencana Strategis Pengembangan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas.

Pasal 3

Penyelenggaraan Pusat Studi harus:
a. mematuhi Standar Akademik Universitas;
b. mematuhi Standar Mutu Penelitian Universitas;
c. mematuhi ketentuan penyelenggaraan Pusat Studi;
d. terikat pada mandat Kompetensi Pusat Studi, etika akademik, profesi, dan keilmuan;
e. melaksanakan prioritas Penelitian yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Rencana Strategis Universitas;
f. memberikan layanan dan/atau produk yang berasal dari hasil Penelitian, studi, dan/atau kajian yang memenuhi kaidah ilmiah;
g. memberikan dan meningkatkan kepuasan pelanggan; dan
h. melakukan proses perbaikan mutu secara berkelanjutan.

BAB III
ORGANISASI DAN TATA KELOLA

Bagian Kesatu
Susunan Organisasi

Pasal 4

(1) Pusat Studi terdiri atas:
   a. Dewan Penasehat;
   b. Kepala Pusat Studi;
   c. Sekretaris Pusat Studi;
   d. Tim Ahli;
   e. Peneliti; dan
   f. Tenaga Kependidikan.

(2) Pusat Studi dapat membentuk unit penelitian dan pengembangan sesuai kebutuhan dan kemampuan Pusat Studi.

(3) Unit penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Rektor.

Bagian Kedua
Tata Kelola

Paragraf 1
Dewan Penasehat

Pasal 5

(1) Dewan Penasehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas:
   a. Dekan Fakultas/Sekolah; dan
   b. Dosen yang berpengalaman sesuai dengan Kompetensi Pusat Studi.

(2) Dewan Penasehat diangkat dan ditetapkan oleh Rektor.

(3) Dewan Penasehat bertugas:
   a. memberikan arahan dalam pengembangan dan peningkatan kinerja Pusat Studi; dan
   b. membangun hubungan yang sinergis antara Fakultas dengan Pusat Studi dalam pelaksanaan program Tridharma.

Paragraf 2
Kepala Pusat Studi

Pasal 6

(1) Kepala Pusat Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor.

(2) Kepala Pusat Studi bertugas:
   a. Menyusun rencana strategis Penelitian sesuai Kompetensi dan Spesialisasi PusatStudi;
   b. menyusun rencana target kinerja Pusat Studi dan strategi pencapaiannya untuk periode masa jabatannya;
   c. menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan Pusat Studi yang terintegrasi dengan rencana kerja dan anggaran tahunan Universitas;
   d. merencanakan dan mengarahkan Penelitian untuk kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, berwawasan global dan bermanfaat bagi kesejahteraan umat manusia untuk meningkatkan reputasi Universitas;
   e. meningkatkan publikasi hasil Penelitian kepada masyarakat yang diterbitkan dalam bentuk buku, buletin, dan jurnal;

f. melakukan evaluasi, pengendalian, dan penjaminan mutu publikasi hasil Penelitian;
g. melakukan koordinasi kegiatan promosi hasil Penelitian yang dilakukan oleh Peneliti;
h. menjamin keterlibatan Mahasiswa dalam setiap Penelitian dan publikasinya untuk menunjang terselenggaranya Universitas berbasis Penelitian;
i. meningkatkan sumber daya melalui kegiatan yang bersinergi dengan industri, institusi, perguruan tinggi, dan/atau pemerintah pusat/daerah; dan
j. mengembangkan jejaring Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan kerja sama dengan lembaga dan/atau perguruan tinggi di tingkat nasional maupun internasional.

(3) Rencana target kinerja Pusat Studi dan strategi pencapaiannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, harus diserahkan kepada Rektor paling lambat 3 (tiga) bulan setelah dilantik sebagai Kepala Pusat Studi.

Pasal 7

(1) Kepala Pusat Studi harus membuat kontrak kinerja yang disetujui Rektor sesuai dengan rencana strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a.
(2) Kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menjadi acuan bagi Kepala Pusat Studi dalam mengalokasikan beban kerja bagi Sekretaris Pusat Studi, Tim Ahli, Unit Penelitian dan Pengembangan, dan Tenaga Kependidikan.

Paragraf 3
Pengangkatan Kepala Pusat Studi

Pasal 8

(1) Kepala Pusat Studi diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
(2) Kepala Pusat Studi memegang jabatan selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
(3) Kepala Pusat Studi harus memenuhi persyaratan:
a. warga negara Indonesia berjiwa Pancasila;
b. sehat jasmani, mental dan rohani;
c. berstatus sebagai Dosen PNS atau Dosen Tetap Universitas;
d. memiliki integritas, rasa tanggungjawab, dan moralitas yang tinggi;
e. memiliki jabatan akademik paling rendah Lektor Kepala;
f. paling rendah berpendidikan dan bergelar doktor atau setara sesuai dengan kompetensinya;
g. tidak sedang memegang jabatan struktural;
h. tidak sedang dalam proses tugas belajar;
i. mendapat persetujuan tertulis dari Dekan Fakultas/Sekolah;
j. memiliki wawasan dan jaringan yang luas serta bermanfaat untuk Pusat Studi;
k. memiliki kredibilitas yang sesuai dengan Kompetensi dan Spesialisasi Pusat Studi;
l. memiliki kemampuan manajerial dan jujur;
m. tidak pernah melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun; dan
n. menyatakan secara tertulis kesediaannya untuk menjadi Kepala Pusat Studi dan kesediaannya untuk mematuhi kewajiban sebagai Kepala Pusat Studi sesuai dengan ketentuan di lingkungan Universitas.

(4) Dalam hal tidak terpenuhinya persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e, pengusulan dalam jabatan tersebut dapat dilakukan atas calon yang memiliki jabatan akademik paling rendah Lektor atas persetujuan Dekan Fakultas/Sekolah.

Pasal 9

Tata cara pengangkatan Kepala Pusat Studi terdiri atas:

a. Kepala Pusat Studi:
   1) menyampaikan permohonan kepada Dekan Fakultas/Sekolah untuk mengusulkan bakal calon Kepala Pusat Studi dari masing-masing Fakultas/Sekolah; atau
   2) meminta persetujuan kepada Dekan Fakultas/Sekolah untuk bakal calon Kepala Pusat Studi yang diusulkan oleh Pusat Studi;
b. bakal calon Kepala Pusat Studi sebagaimana dimaksud pada huruf a dipilih oleh Dewan Penasehat, Kepala, Sekretaris, Tim Ahli dan Bakal calon Kepala Pusat Studi dalam rapat khusus yang diselenggarakan oleh Pusat Studi;
c. hasil rapat khusus Pusat Studi sebagaimana dimaksud pada huruf b menetapkan 2 (dua) calon kepala Pusat Studi untuk diusulkan kepada Rektor;
d. Rektor membentuk Tim yang bertugas melaksanakan seleksi terhadap calon Kepala Pusat Studi; dan
e. Rektor menetapkan 1 (satu) Kepala Pusat Studi berdasarkan hasil seleksi yang dilaksanakan oleh Tim sebagaimana dimaksud pada huruf c.

Paragraf 4
Sekretaris Pusat Studi

Pasal 10

(1) Sekretaris Pusat Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat Studi.
(2) Sekretaris Pusat Studi bertugas:
   a. membantu Kepala Pusat Studi menyusun rencana strategis Penelitian sesuai Kompetensi dan Spesialisasi Pusat Studi;
   b. membantu menyusun rencana target kinerja Pusat Studi dan strategi pencapaiannya untuk periode masa jabatannya;
   c. membantu menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan Pusat Studi yang terintegrasi dengan rencana kerja dan anggaran tahunan Universitas;
   d. mengelola administrasi publikasi hasil Penelitian kepada masyarakat dalam bentuk buku, buletin, dan jurnal; dan
   e. melakukan pemutakhiran data pengelolaan Pusat Studi dan publikasi Penelitian serta Pengabdian kepada Masyarakat melalui sistem manajemen informasi terpadu; dan
   f. mengelola dan mengembangkan sumber daya manusia di Pusat Studi.

Paragraf 5
Pengangkatan Sekretaris Pusat Studi

Pasal 11

(1) Sekretaris Pusat Studi diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Kepala Pusat Studi.
(2) Sekretaris Pusat Studi memegang jabatan selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan.
(3) Untuk dapat menjabat sebagai Sekretaris Pusat Studi harus memenuhi persyaratan:
   a. diusulkan oleh Kepala Pusat Studi;
   b. warga negara Indonesia berjiwa Pancasila;
   c. sehat jasmani, mental dan rohani;
   d. berstatus sebagai Dosen PNS atau Dosen Tetap Universitas;
   e. memiliki integritas, rasa tanggung janji, dan moralitas yang tinggi;
   f. memiliki jabatan akademik paling rendah Lektor Kepala;
   g. paling rendah berpendidikan dan bergelar doktor atau setara sesuai dengan kompetensinya;
   h. tidak sedang memegang jabatan struktural;

i. tidak sedang dalam proses tugas belajar;
j. mendapatkan persetujuan tertulis dari Dekan Fakultas/Sekolah;
k. memiliki wawasan dan jaringan yang luas serta bermanfaat untuk Pusat Studi;
l. memiliki kredibilitas yang sesuai dengan Kompetensi dan Spesialisasi Pusat Studi;
m. memiliki kemampuan manajerial dan jujur;
n. tidak pernah melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun; dan
o. menyatakan secara tertulis kesediaannya untuk menjadi Sekretaris Pusat Studi, kesediaannya untuk mematuhi kewajiban sebagai Sekretaris Pusat Studi sesuai dengan ketentuan di lingkungan Universitas, dan kesediaannya untuk bekerja sama dengan Kepala Pusat Studi.

(4) Dalam hal tidak terpenuhinya persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f, pengusulan dalam jabatan tersebut dapat dilakukan atas calon yang memiliki jabatan akademik paling rendah Lektor atas persetujuan Dekan Fakultas/Sekolah.

Paragraf 6
Pemberhentian Kepala dan Sekretaris Pusat Studi

Pasal 12

Kepala Pusat Studi dan/atau Sekretaris Pusat Studi diberhentikan karena:
a. berakhir masa jabatannya;
b. berhalangan tetap dalam masa jabatannya;
c. mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima oleh rapat Pusat Studi yang diadakan khusus untuk itu dan disetujui Rektor; dan/atau
d. dijatuhi hukuman pidana penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Paragraf 7
Tim Ahli

Pasal 13

(1) Tim Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, harus memiliki Kompetensi dan Spesialisasi yang sesuai dengan Kompetensi dan Spesialisasi Pusat Studi.
(2) Anggota Tim Ahli diangkat dan diberhentikan oleh Rektor berdasarkan usulan dari Kepala Pusat Studi.
(3) Anggota Tim Ahli berasal dari lingkungan Universitas.
(4) Anggota Tim Ahli paling sedikit 5 (lima) orang Dosen yang berasal dari paling sedikit 3 (tiga) Fakultas/Sekolah.
(5) Tim Ahli harus memenuhi persyaratan:
a. diusulkan oleh Kepala Pusat Studi;
b. paling rendah berpendidikan dan bergelar doktor;
c. memiliki wawasan dan jaringan kerja luas yang bermanfaat untuk Pusat Studi;
d. memiliki integritas, rasa tanggung jawab, jujur, dan disiplin kerja yang baik;
e. memiliki kredibilitas yang sesuai dengan Kompetensi dan Spesialisasi Pusat Studi;
f. memiliki kemampuan manajerial;
g. memiliki catatan kinerja kompetensi dan bidang keahlian yang sesuai dengan Kompetensi atau Spesialisasi Pusat Studi; dan
h. menyatakan secara tertulis kesediaannya untuk menjadi anggota Tim Ahli, mematuhi kewajiban sebagai Tim Ahli sesuai dengan ketentuan di lingkungan Universitas, dan bersedia untuk bekerja sama dengan Kepala dan Sekretaris Pusat Studi.

Paragraf 8
Peneliti

Pasal 14

(1) Peneliti pada Pusat Studi terdiri atas:
   a. Peneliti Tetap; dan
   b. Peneliti Kontrak
(2) Peneliti Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari Dosen Universitas yang diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
(3) Pusat Studi dapat mengusulkan Peneliti Kontrak sebagaimana disebut pada ayat (1) huruf b dalam hal tidak tersedianya atau tidak terpenuhinya jumlah Peneliti di lingkungan Universitas sesuai dengan Kompetensi yang dibutuhkan pada kegiatan Penelitian.
(4) Dalam hal keterlibatan Peneliti Kontrak sebagaimana disebut pada ayat (3), Pusat Studi dapat mengusulkan paling banyak 1 (satu) orang Peneliti Kontrak untuk satu kali kegiatan.
(5) Peneliti Kontrak pada Pusat Studi harus memenuhi persyaratan:
   a. diusulkan oleh Kepala Pusat Studi;
   b. memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah Magister atau yang sederajat dari perguruan tinggi yang terakreditasi A atau dari perguruan tinggi luar negeri yang ekuivalen;
   c. memiliki integritas, rasa tanggung jawab, jujur, dan disiplin kerja yang baik;
   d. memiliki keahlian sesuai dengan Kompetensi dan Spesialisasi Pusat Studi; dan
   e. memiliki kecakapan, keahlian, dan keterampilan yang dibutuhkan Pusat Studi.
(6) Selain Peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, Pusat Studi dapat melibatkan Mahasiswa Pascasarjana Universitas sebagai Peneliti dalam kegiatan Penelitian Pusat Studi.

Paragraf 9
Tenaga Kependidikan

Pasal 15

Ketentuan mengenai Tenaga Kependidikan di lingkungan Pusat Studi mengikuti Peraturan Rektor yang mengatur tentang pengelolaan sumber daya manusia.

BAB IV
PEMBINAAN DAN EVALUASI

Pasal 16

(1) Rektor menugaskan Wakil Rektor untuk membina, mengevaluasi, mengembangkan, dan mengoordinasikan Pusat Studi.
(2) Wakil Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
   a. memastikan kesesuaian arah program kerja Pusat Studi dengan Rencana Strategis Universitas;
   b. memastikan kesesuaian penyelenggaraan kegiatan Pusat Studi dengan Kompetensi dan Spesialisasi Pusat Studi yang bersangkutan;
   c. memastikan prioritas Penelitian yang dilaksanakan Pusat Studi sesuai dengan prioritas yang ditetapkan Universitas;
   d. memastikan setiap Pusat Studi menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan yang terintegrasi dengan rencana kerja dan anggaran tahunan Universitas;
   e. memastikan setiap Pusat Studi menetapkan indikator kinerja dan target capaian di bidang Penelitian yang menjadi Kompetensi dan Spesialisasi Pusat Studi yang bersangkutan;

f. memastikan setiap Pusat Studi membuat, menerapkan, dan memelihara sistem penjaminan mutu;
g. memastikan Pusat Studi merekam dan melaporkan kinerja di bidang Penelitian yang menjadi Kompetensi dan Spesialisasi Pusat Studi yang bersangkutan setiap semester melalui sistem informasi yang disediakan;
h. mengevaluasi kinerja semua Pusat Studi;
i. memberikan rekomendasi untuk pembinaan dan pengembangan berkelanjutan pada semua Pusat Studi; dan
j. mengoordinasikan hubungan antara Pusat Studi dengan unit lain baik di lingkungan Universitas maupun dengan unit di luar Universitas.

(3) Rektor menugaskan Kantor Audit Internal dan Kantor Jaminan Mutu untuk melakukan audit terhadap pengelolaan dan standar mutu Penelitian serta Pengabdian kepada Masyarakat.

(4) Hasil audit terhadap pengelolaan dan standar mutu Penelitian serta Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Rektor sebagai bahan evaluasi kinerja Pusat Studi.

Pasal 17

(1) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf h, Wakil Rektor dapat dibantu oleh tim evaluasi kinerja Pusat Studi.

(2) Anggota tim evaluasi kinerja Pusat Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan Rektor atas usul Wakil Rektor.

(3) tim evaluasi kinerja Pusat Studi menyusun hasil evaluasi kinerja Pusat Studi berdasarkan hasil audit sebagaimana disebut dalam Pasal 16 ayat (4) untuk disampaikan kepada Rektor sebagai rekomendasi untuk menentukan kebijakan Pusat Studi di Universitas.

BAB V
PEMBENTUKAN PUSAT STUDI

Pasal 18

Pusat Studi dibentuk oleh Rektor atas persetujuan SenatAkademik.

Pasal 19

Usulan pembentukan Pusat Studi dapat diajukan oleh:
a. Rektor dan/atau Wakil Rektor; atau
b. paling sedikit 7 (tujuh) orang Dosen yang memiliki Kompetensi terkait dan berasal dari paling sedikit 3 (tiga) Fakultas/Sekolah yang berbeda di lingkungan Universitas.

Pasal 20

Tata cara pembentukan Pusat Studi melalui usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a dan huruf b meliputi:
a. usulan pembentukan Pusat Studi diajukan oleh Rektor atau Wakil Rektor berdasarkan hasil kajian dari tim yang ditetapkan oleh Rektor;
b. tim sebagaimana dimaksud pada huruf a beranggotakan Dosen aktif yang memiliki kompetensi terkait dan berasal dari paling sedikit 3 (tiga) Fakultas/Sekolah yang berbeda;
c. penugasan Dosen sebagai anggota tim sebagaimana dimaksud pada huruf b melalui persetujuan Pimpinan Fakultas/Sekolah;
d. Rektor menyampaikan usulan pembentukan Pusat Studi berdasarkan hasil kajian dari tim kepada Senat Akademik; dan
e. dalam hal usulan pembentukan Pusat Studi sebagaimana dimaksud pada huruf d disetujui Senat Akademik, Rektor menetapkan Keputusan Rektor tentang pembentukan Pusat Studi yang diusulkan pembentukannya.

Pasal 21

Tata cara pembentukan Pusat Studi melalui usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c, meliputi:

a. usulan pembentukan Pusat Studi diajukan kepada Rektor;
b. Rektor memberi tugas kepada Wakil Rektor untuk membentuk tim evaluasi kelayakan guna menilai usulan pembentukan Pusat Studi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan usulan pembentukan Pusat Studi diajukan oleh Rektor;
c. tim evaluasi kelayakan sebagaimana dimaksud pada huruf b diketuai oleh Wakil Rektor, beranggotakan Dosen aktif yang memiliki kompetensi terkait dan berasal dari paling sedikit 3 (tiga) Fakultas/Sekolah yang berbeda;
d. Penugasan Dosen sebagai anggota tim sebagaimana dimaksud pada huruf c melalui persetujuan Pimpinan Fakultas/Sekolah;
e. tim bertugas untuk mengevaluasi kelayakan usulan pembentukan Pusat Studi dan kesesuaiannya dengan Rencana Induk Kampus Universitas;
f. tim evaluasi kelayakan melaporkan hasil evaluasinya kepada Rektor;
g. dalam hal hasil evaluasi disetujui, Rektor menyampaikan usulan pembentukan Pusat Studi kepada Senat Akademik untuk memperoleh persetujuan; dan
h. dalam hal usulan pembentukan Pusat Studi sebagaimana dimaksud pada huruf g disetujui Senat Akademik, Rektor menetapkan Keputusan Rektor tentang Pembentukan Pusat Studi yang diusulkan pembentukannya.

Pasal 22

Dalam melakukan evaluasi kelayakan pembentukan Pusat Studi, tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b dan tim evaluasi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b, harus mempertimbangkan:

a. relevansi pembentukan Pusat Studi dengan Kompetensi Pusat Studi di lingkungan Universitas;
b. relevansi pembentukan Pusat Studi dengan kebijakan strategis nasional Rencana Induk Kampus dan Rencana Strategis Pengembangan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat di lingkungan Universitas;
c. Kompetensi dan Spesialisasi Pusat Studi yang telah dibentuk; dan
d. fisibilitas yuridis, teknis, sumber daya manusia, kerjasama, serta sarana dan prasarana.

BAB VI
PERUBAHAN NAMA, PENGGABUNGAN, DAN PEMBUBARAN PUSAT STUDI

Bagian Kesatu
Perubahan Nama Pusat Studi

Pasal 23

(1) Nama Pusat Studi dapat diubah.
(2) Tata cara perubahan nama Pusat Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. usulan perubahan nama Pusat Studi diajukan oleh Kepala Pusat Studi atas pertimbangan Dewan Penasehat dan anggota Tim Ahli;
    b. usulan perubahan nama Pusat Studi sebagaimana dimaksud pada huruf a harus disertai naskah akademik yang mencakup kinerja Pusat Studi;
    c. usulan perubahan nama Pusat Studi diajukan kepada Rektor;
    d. Rektor membentuk tim evaluasi kelayakan yang diketuai oleh Wakil Rektor untuk menilai kelayakan usul perubahan nama Pusat Studi;
    e. tim evaluasi kelayakan sebagaimana dimaksud pada huruf d beranggotakan Dosen, dan ahli di luar Pusat Studi terkait;
    f. tim evaluasi kelayakan bertugas mengevaluasi usulan dan naskah akademik sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b;

g. tim evaluasi kelayakan melaporkan hasil evaluasinya kepada Rektor;
h. dalam hal hasil evaluasi disetujui, Rektor menyampaikan usulan perubahan nama Pusat Studi kepada Senat Akademik untuk memperoleh persetujuan; dan
i. dalam hal usulan perubahan nama Pusat Studi sebagaimana dimaksud pada huruf h disetujui Senat Akademik, Rektor menetapkan Keputusan Rektor tentang perubahan nama Pusat Studi.

Bagian Kedua
Penggabungan Pusat Studi

Pasal 24

(1) Pusat Studi dapat digabungkan.
(2) Penggabungan Pusat Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:
   a. menggabungkan lebih dari 1 (satu) Pusat Studi menjadi 1 (satu) Pusat Studi baru; atau
   b. menggabungkan 1 (satu) Pusat Studi atau lebih ke dalam salah satu Pusat Studi.
(3) Penggabungan Pusat Studi dilakukan berdasarkan:
   a. kesamaan misi;
   b. kedekatan Kompetensi dan/atau Spesialisasi Pusat Studi;
   c. efisiensi pembiayaan;
   d. usulan Pusat Studi; dan/atau
   e. kinerja tidak sesuai Standar Mutu Pusat Studi.
(4) Penggabungan Pusat Studi diajukan atas usul Kepala Pusat Studi atau atas usulan tim evaluasi kinerja Pusat Studi.

Pasal 25

Tata cara penggabungan Pusat Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) meliputi:
a. usulan penggabungan Pusat Studi diajukan kepada Rektor oleh tim evaluasi kinerja atau Kepala Pusat Studi berdasarkan rapat pleno khusus Pusat Studi yang dihadiri oleh Dewan Penasehat, Kepala Pusat Studi, Sekretaris Pusat Studi, dan Tim Ahli;
b. usulan penggabungan Pusat Studi sebagaimana dimaksud pada huruf a harus disertai uraian mengenai dasar penggabungan, misi dan bidang keahlian yang dituangkan dalam bentuk naskah akademik dan berita acara rapat pleno khusus Pusat Studi;
c. Rektor membentuk tim evaluasi kelayakan yang diketuai oleh Wakil Rektor untuk menilai kelayakan penggabungan Pusat Studi;
d. tim evaluasi kelayakan sebagaimana dimaksud pada huruf c dikepalai oleh Wakil Rektor, beranggotakan para ahli yang memiliki Kompetensi dan/atau Spesialisasi berdekatan dengan bidang Pusat Studi yang diusulkan penggabungannya;
e. tim evaluasi kelayakan bertugas mengevaluasi naskah akademik Pusat Studi yang bersangkutan;
f. tim evaluasi kelayakan melaporkan hasil evaluasinya kepada Rektor;
g. dalam hal hasil evaluasi disetujui, Rektor menyampaikan usulan penggabungan Pusat Studi kepada Senat Akademik untuk memperoleh persetujuan; dan
h. dalam hal usulan penggabungan Pusat Studi sebagaimana dimaksud pada huruf g disetujui Senat Akademik, Rektor menetapkan Keputusan Rektor tentang penggabungan Pusat Studi.

Pasal 26

Keputusan Rektor tentang penggabungan Pusat Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf h harus memuat ketetapan segala hak dan kewajiban, staf, serta aset Pusat Studi semula dialihkan pengelolaannya ke Pusat Studi hasil penggabungan.

Bagian Ketiga
Pembubaran Pusat Studi

Pasal 27

(1) Pusat Studi dapat dibubarkan.
(2) Pembubaran Pusat Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
    a. usulan dari Kepala Pusat Studi bersangkutan; atau
    b. rekomendasi usulan tim evaluasi kinerja Pusat Studi.
(3) Usulan dari Kepala Pusat Studi yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan hasil rapat pleno khusus Pusat Studi yang harus dihadiri oleh Dewan Penasehat, Kepala Pusat Studi, Sekretaris Pusat Studi, dan paling sedikit 3 (tiga) orang anggota Tim Ahli.
(4) Usul pembubaran Pusat Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disertai dengan evaluasi diri.
(5) Rekomendasi usulan tim evaluasi kinerja Pusat Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b didasarkan pada hasil evaluasi kinerja Pusat Studi.

Pasal 28

Tata Cara Pembubaran Pusat Studi:

a. usulan atau rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf a dan huruf b diajukan kepada Rektor;
b. Rektor menugaskan Wakil Rektor untuk mengadakan rapat khusus yang membahas mengenai usulan pembubaran Pusat Studi;
c. rapat sebagaimana dimaksud pada huruf b dipimpin oleh Wakil Rektor dan dihadiri oleh Direktorat Penelitian, Kantor Audit Internal, Kantor Jaminan Mutu, Kantor Hukum dan Organisasi;
d. undangan rapat khusus sebagaimana dimaksud pada huruf c dikirim paling lama 5 (lima) hari kerja;
e. dalam hal yang hadir belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf d, rapat pembubaran Pusat Studi ditunda selama 15 (lima belas) menit;
f. apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada huruf e telah terlampaui dan peserta yang hadir tetap belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf c, rapat dinyatakan telah memenuhi ketentuan dan dapat dilanjutkan;
g. rapat pembubaran Pusat Studi membahas hasil audit Kantor Jaminan Mutu dan Kantor Audit Internal, hasil evaluasi kinerja, dan konsekuensi hukum pembubaran Pusat Studi serta penyelesaiannya;
h. laporan hasil rapat pembubaran Pusat Studi sebagaimana dimaksud pada huruf g disampaikan kepada Rektor;
i. dalam hal hasil rapat pembubaran Pusat Studi sebagaimana dimaksud pada huruf h disetujui, Rektor menyampaikan usulan pembubaran Pusat Studi kepada Senat Akademik untuk memperoleh persetujuan; dan
j. dalam hal usulan pembubaran Pusat Studi sebagaimana dimaksud pada huruf i disetujui Senat Akademik, Rektor menetapkan Keputusan Rektor tentang pembubaran Pusat Studi.

Pasal 29

Keputusan Rektor tentang pembubaran Pusat Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf i harus menetapkan:

a. pengalihan kepemilikan dan pengelolaan seluruh aset Pusat Studi kepada Universitas sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
b. seluruh kewajiban yang timbul sebagai akibat pembubaran Pusat Studi menjadi tanggung jawab pihak yang disepakati dalam rapat pembubaran Pusat Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf g.

BAB VII
PENYELENGGARAAN KEGIATAN

Bagian Kesatu
Kerja Sama

Pasal 30

Universitas mengoordinasikan penyelenggaraan, pengembangan, membangun sinergisitas dan keberlanjutan jejaring kerja sama:

a. antar Pusat Studi;
b. antara Pusat Studi dengan direktorat yang bertugas mengoordinasikan kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
c. antara Pusat Studi dengan Fakultas/Sekolah;
d. antara Pusat Studi dengan Pusat Kajian yang dibentuk Fakultas/Sekolah; dan
e. antara Pusat Studi dengan mitra.

Pasal 31

Setiap rancangan nota kesepahaman, perjanjian atau kontrak kerja sama antara Pusat Studi dengan mitra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf e harus dilakukan sesuai dengan Peraturan Rektor yang mengatur tentang kerja sama kelembagaan Universitas.

Bagian Kedua
Kewenangan, Hak, dan Kewajiban Pusat Studi

Pasal 32

(1) Pusat Studi berwenang mengatur dan mengelola organisasinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas.
(2) Pusat Studi berhak memperoleh dukungan sumber daya dan Fasilitas Pendukung Pusat Studi dari Universitas untuk melaksanakan kegiatan Pusat Studi sesuai ketentuan Universitas dan peraturan perundang-undangan.
(3) Pusat Studi dalam melaksanakan Penelitian harus berdasarkan *roadmap* Penelitian yang telah ditetapkan oleh Universitas.
(4) Pusat Studi berkewajiban untuk:
    a. melaksanakan kegiatan Penelitian yang sesuai dengan *roadmap* Penelitian Pusat Studi yang disusun berdasarkan rencana strategis Universitas;
    b. melakukan Publikasi Hasil Penelitian;
    c. mengembangkan kerja sama internal dengan lembaga lain di dalam Universitas, dan kerja sama eksternal dengan instansi pemerintah dan non pemerintah baik dari dalam dan luar negeri;
    d. melakukan kegiatan pengembangan organisasi, sumber daya manusia, dan sivitas akademika Universitas;
    e. melaksanakan pelatihan yang terkait dengan Kompetensi Pusat Studi dan/atau spesialisasi Pusat Studi; dan
    f. menghadiri pertemuan rutin antar Pusat Studi di lingkungan Universitas.
(5) Seluruh Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b harus dipublikasikan secara meluas kepada publik selama tidak bertentangan dengan kesepakatan kerja sama yang disetujui bersama antara Pusat Studi atau Universitas dengan Mitra
(6) Pelaksanaan kewenangan, hak, dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) harus dilakukan secara bertanggung jawab berdasarkan kompetensi, spesialisasi, etika, dan kepatuhan terhadap ketentuan Universitas.

Bagian Ketiga
Administrasi dan Audit

Pasal 33

(1) Penyelenggaraan administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia sesuai dengan ketentuan Universitas.
(2) Penggunaan aset Universitas oleh Pusat Studi dilakukan secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan Universitas.

Pasal 34

(1) Pembiayaan kegiatan Pusat Studi diperoleh dari perjanjian atau kontrak kerja sama dengan Mitra, sumbangan, dukungan pembiayaan dari Universitas, dan usaha lain yang sah menurut ketentuan Universitas dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Pengelolaan keuangan harus dilakukan dengan mengikuti tata cara yang ditentukan oleh Universitas dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

(1) Tata cara dan mekanisme pemeriksaan diatur oleh Universitas.
(2) Pusat Studi mendapatkan hasil audit dari Universitas.
(3) Direktorat Penelitian bersama Pusat Studi terkait menindaklanjuti hasil audit.

Bagian Keempat
Penggunaan Sistem Informasi

Pasal 36

(1) Universitas membangun sistem informasi terkait pengelolaan Pusat Studi dan publikasi hasil Penelitian serta Pengabdian kepada Masyarakat yang terhubung ke semua Pusat Studi.
(2) Sistem informasi yang tersedia harus digunakan secara penuh oleh Pusat Studi dalam pemutakhiran data dan pelaporan kinerjanya kepada Rektor di setiap akhir tahun.
(3) Sistem informasi di Pusat Studi harus diketahui oleh setiap anggota Tim Ahli untuk dapat dimanfaatkan secara optimal dalam rangka mendukung kinerja Pusat Studi.

BAB VIII
SISTEM PENJAMINAN MUTU PUSAT STUDI

Pasal 37

(1) Rektor menetapkan Sistem Penjaminan Mutu Pusat Studi yang menjadi acuan dalam penyelenggaraan Pusat Studi.
(2) Sistem Penjaminan Mutu Pusat Studi meliputi:
    a. pernyataan sasaran mutu yang dapat diukur sesuai dengan *roadmap* Penelitian Pusat Studi yang disusun berdasarkan rencana strategis Universitas;
    b. rincian rencana program kerja dan tahapan pelaksanaannya;
    c. program internal audit dan ketersediaan auditor yang kompeten di lingkungan Universitas;
    d. kegiatan monitoring dan evaluasi; dan
    e. perbaikan berkelanjutan.
(3) Rektor menetapkan strategi dan jadwal implementasi Sistem Penjaminan Mutu Pusat Studi.

Pasal 38

(1) Pengawasan mutu Pusat Studi bidang Penelitian, Publikasi, dan jasa konsultasi dilaksanakan oleh Kantor Jaminan Mutu.
(2) Pengawasan mutu Pusat Studi bidang pengelolaan dan manajemen dilaksanakan oleh Direktorat Penelitian.

Pasal 39

Kinerja penyelenggaraan Pusat Studi diukur menggunakan indikator:

a. kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni;
b. kontribusi terhadap pemanfaatan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni;
c. jumlah dan volume kegiatan Penelitian;
d. keterlibatan Tenaga Ahli atau Peneliti;
e. sistem pengembangan sumber daya manusia Pusat Studi;
f. jumlah Publikasi ilmiah;
g. Kegiatan Seminar, simposium, konferensi, dan lokakarya;
h. Kegiatan pengembangan jejaring ilmiah dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni;
i. jumlah dana pelaksanaan kegiatan dan nilai kontrak yang dituangkan dalam kontrak langsung, subkontrak, kerja sama swakelola atau swadana; dan
j. jumlah sumber daya pendukung.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 40

Pada saat berlakunya Peraturan ini:

a. keputusan yang terkait dengan Pusat Studi tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan ini; dan
b. penyelenggaraan Pusat Studi harus disesuaikan dengan Peraturan ini paling lambat 6 (enam) bulan sejak ditetapkan.

Pasal 42

Pada saat berlakunya Peraturan ini, maka Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 4/P/SK/HT/2015 tentang Pusat Studi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 17 Juni 2015
Rektor,

UNIVERSITAS GADJAH MADA
REKTOR

Prof. Ir. Dwikorita Karnawati, M.Sc., Ph.D.